



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAISAL alias TA'BO bin H. AGO;**
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /27 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batulohe, Desa Sukamaju, Kec. Tellulimpoe,

Kab. Sinjai ;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 107/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 18 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 18 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL alias TA'BO Bin H. AGO bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam, pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa FAISAL alias TA'BO Bin H. AGO dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FAISAL alias TA'BO Bin H. AGO, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau sekitar waktu itu, setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di halaman Puskesmas Mannanti tepatnya Lingkungan Bontoasa Kel. Mannanti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan penganiayaan terhadap ASPUN Bin MANGGAEANG, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya korban Aspun Bin Manggaeang yang bertugas di puskesmas Mannanti bagian UGD (unit gawat darurat) hendak mengantar pasien rujukan ke rumah sakit umum sinjai, namun tiba-tiba korban Aspun mendapat telpon dari salah seorang warga bahwa ada korban kecelakaan di lingkungan Bontoasa yang hendak dijemput untuk dibawa ke puskesmas mannanti sehingga korban Aspun tidak jadi berangkat ke rumah sakit umum sinjai, selanjutnya korban Aspun bersama sopir ambulance yang bernama Muh. Edy tamsil serta Rahmatullah berangkat ke tempat lokasi kecelakaan untuk menjemput korban kecelakaan dan ketika sampai di lokasi kecelakaan ternyata yang mengalami kecelakaan adalah terdakwa selanjutnya terdakwa hendak dinaikkan ke atas mobil ambulance namun terdakwa menolak untuk duduk dibelakang sehingga terdakwa duduk di depan disamping sopir;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya ketika sampai di Puskesmas Mannati maka korban Aspun bersama dengan Rahmatullah hendak menurunkan terdakwa untuk diobati dalam puskesmas namun terdakwa menolak turun dan meminta untuk diobati di dalam mobil, selanjutnya Rahmatullah membersihkan luka terdakwa dan tidak lama kemudian datang petugas polisi dan membujuk terdakwa untuk keluar dari mobil dan masuk ke puskesmas untuk diberikan pengobatan karena terdakwa mengalami luka di kepala namun terdakwa masih menolak dan marah-marah, dan terdakwa ngotot untuk diobati didalam mobil dan tiba-tiba terdakwa berdiri dan langsung memukul korban Aspun yang sementara berdiri didekat sopir dan terdakwa memukul korban Aspun dengan menggunakan kepala tangannya (tinju) dan mengenai muka atau rahang kanan korban Aspun sehingga mengalami luka memar lalu terdakwa berkata kepada korban Aspun "tailaso" berkali-kali sehingga korban Aspun berlari masuk kedalam puskesmas;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa dengan menggunakan kepala tangannya (tinju) tersebut menyebabkan korban Aspun Bin Manggaeang mengalami luka memar dan bengkak pada pipi sebelah kanan korban Aspun terganggu dalam menjalankan aktifitasnya sebagai petugas kesehatan di puskesmas mannanti;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korbanm Aspun Bin Manggaeang mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 24/PKM-MN/TL/VIII/2019, tanggal 28 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andi Sri Utari dokter pada Puskesmas Mannanti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Kepala : Tidak ditemukan adanya luka mamupun memar;
2. Muka : pipi ditemukan luka memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter;
3. Tangan : tidak ditemukan adanya luka mamupun memar;
4. Badan : tidak ditemukan adanya luka mamupun memar;
5. Kaki : tidak ditemukan adanya luka mamupun memar;

Kesimpulan :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan luka memar yang diakibatkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASPUN Bin MANGGAEANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di halaman Puskesmas Mannanti tepatnya di Lingkungan Bontoasa Kel.Mannanti Kec. Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada awalnya saksi hendak ke kota sinjai mengantar pasien rujukan dengan menggunakan mobil Ambulance namun tiba-tiba ada warga menelpon bahwa ada korban kecelakaan hendak dijemput sehingga mobil ambulance yang hendak dipakai oleh saksi dengan dikemudikan oleh Muh. Edy Tamsil pergi menjemput korban kecelakaan tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian mobil Ambulance datang dengan membawa korban kecelakaan yakni terdakwa yang duduk didepan disamping sopir, selanjutnya terdakwa disuruh keluar dari mobil dan masuk kedalam puskesmas untuk diobati namun terdakwa tidak mau keluar dari dalam mobil dan meminta untuk diobati didalam mobil saja;
- Bahwa petugas puskesmas kemudian membersihkan luka terdakwa namun karena luka dikepala terdakwa harus dijahit sehingga terdakwa kembali diminta turun dari mobil namun terdakwa tetap tidak mau turun dan terdakwa marah-marah;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu berdiri disamping mobil bagian dekat sopir namun tiba-tiba terdakwa marah-marah sambil berkata tailaco dan tiba-tiba terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepala

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya dan mengenai pada bagian pipi rahang bagian kanan saksi sebanyak satu kali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya terdakwa memukul saksi;
- Bahwa pipi rahang kanan saksi mengalami memar dan bengkak; Bahwa saksi tidak diopname hanya rawat jalan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berbau minuman beralkohol;
- Bahwa pernah ada keluarga terdakwa datang kerumah saksi namun tidak bertemu dengan saksi;
- Bahwa benar saksi sekarang sudah bisa beraktifitas kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUHTAR Bin H. ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap Aspun Bin Manggaeang, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di halaman Puskesmas Mannanti tepatnya di Lingkungan Bontoasa Kel.Mannanti Kec. Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada awalnya lel. Aspun Bin Manggaeang hendak ke kota sinjai mengantar pasien rujukan dengan menggunakan mobil ambulance namun tiba-tiba ada warga menelpon bahwa ada korban kecelakaan hendak dijemput sehingga mobil ambulance yang hendak dipakai oleh korban dengan dikemudikan oleh Muh. Edy Tamsil pergi menjemput korban kecelakaan tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian mobil ambulance datang dengan membawa korban kecelakaan yakni terdakwa yang duduk didepan disamping sopir, selanjutnya terdakwa disuruh keluar dari mobil dan masuk kedalam puskesmas untuk diobati namun terdakwa tidak mau keluar dari dalam mobil dan meminta untuk diobati didalam mobil saja;
- Bahwa petugas puskesmas kemudian membersihkan luka terdakwa namun karena luka dikepala terdakwa harus dijahit sehingga terdakwa kembali diminta turun dari mobil dan mobil juga mau dipakai untuk

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar pasien rujukan ke kota sinjai namun terdakwa tetap tidak mau turun dan terdakwa marah-marah;

- Bahwa posisi Aspun Bin Manggaeang pada saat itu berdiri disamping mobil bagian dekat sopir namun tiba-tiba terdakwa marah-marah sambil berkata tailaco dan tiba-tiba terdakwa memukul Aspun Bin Manggaeang dengan menggunakan kepala tangannya dan mengenai pada bagian pipi rahang bagian kanan korban sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya terdakwa memukul Aspun Bin Manggaeang;
- Bahwa pipi rahang kanan korban mengalami memar dan bengkak;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa berbau minuman beralkohol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUH. EDY TAMSIL Bin TAMAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap Aspun Bin Manggaeang, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di halaman Puskesmas Mannanti tepatnya di Lingkungan Bontoasa Kel.Mannanti Kec. Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada awalnya lel. Aspun Bin Manggaeang hendak ke kota sinjai mengantar pasien rujukan dengan menggunakan mobil ambulance namun tiba-tiba ada warga menelpon bahwa ada korban kecelakaan hendak dijemput sehingga mobil ambulance yang hendak dipakai oleh korban dengan dikemudikan oleh Muh. Edy Tamsil pergi menjemput korban kecelakaan tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian mobil ambulance datang dengan membawa korban kecelakaan yakni terdakwa yang duduk didepan disamping sopir, selanjutnya terdakwa disuruh keluar dari mobil dan masuk kedalam puskesmas untuk diobati namun terdakwa tidak mau keluar dari dalam mobil dan meminta untuk diobati didalam mobil saja;
- Bahwa petugas puskesmas kemudian membersihkan luka terdakwa namun karena luka dikepala terdakwa harus dijahit sehingga terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali diminta turun dari mobil dan mobil juga mau dipakai untuk mengantar pasien rujukan ke kota sinjai namun terdakwa tetap tidak mau turun dan terdakwa marah-marah;

- Bahwa posisi Aspun Bin Manggaeang pada saat itu berdiri disamping mobil bagian dekat sopir namun tiba-tiba terdakwa marah-marah sambil berkata tailaco dan tiba-tiba terdakwa memukul Aspun Bin Manggaeang dengan menggunakan kepala tangannya dan mengenai pada bagian pipi rahang bagian kanan korban sebanyak satu kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Aspun Bin Manggaeang, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di halaman Puskesmas Mannanti tepatnya di Lingkungan Bontoasa Kel.Mannanti Kec. Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor hendak ke Bulukumba dan sebelumnya terdakwa sudah minum minuman keras jenis ballo sebanyak 3 gelas dan dalam perjalanan terdakwa kecelakaan dan terdakwa mengalami luka sehingga petugas puskesmas Mannati menjemput terdakwa dengan menggunakan mobil ambulance dan membawa terdakwa ke Puskesmas mannanti namun ketika tiba di Puskesmas maka terdakwa disuruh turun dan masuk ke Puskesmas untuk diobati namun Terdakwa tidak mau turun dan mau diobati didalam mobil saja setelah itu terdakwa minta diantar pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa petugas puskesmas tetap memaksa terdakwa keluar dari mobil sehingga terdakwa jengkel dan langsung memukul lel. Aspun Bin Manggaeang menggunakan kepala tangan terdakwa dimana lel. Aspun Bin Manggaeang pada saat itu sementara berdiri disamping sopir dan mengenai dan mukanya ;
- Bahwa terdakwa saat itu merasakan sakit karena luka akibat kecelakaan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa surat Visum Et Repertum Nomor : 24/PKM-MN/TL/VIII/2019, tanggal 28 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andi Sri Utari dokter pada Puskesmas Mannanti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di halaman Puskesmas Mannanti tepatnya di Lingkungan Bontoasa Kel.Mannanti Kec. Tellulimpoe Kabupaten Sinjai Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Aspun Bin Manggaeang;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor hendak ke Bulukumba dan sebelumnya terdakwa sudah minum minuman keras jenis ballo sebanyak 3 gelas dan dalam perjalanan terdakwa kecelakaan dan terdakwa mengalami luka sehingga petugas puskesmas Mannati menjemput terdakwa dengan menggunakan mobil Ambulance dan membawa terdakwa ke Puskesmas mannanti setelah tiba di Puskesmas maka terdakwa disuruh turun dan masuk ke Puskesmas untuk diobati namun Terdakwa tidak mau turun dan mau diobati didalam mobil saja setelah itu terdakwa minta diantar pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa Petugas Puskesmas tetap memaksa terdakwa keluar dari mobil sehingga terdakwa jengkel dan langsung memukul lel. Aspun Bin Manggaeang menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada bagian pipi rahang bagian kanan saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Aspun Bin Manggaeang mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 24/PKM-MN/TL/VIII/2019, tanggal 28 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andi Sri Utari dokter pada Puskesmas Mannanti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muka : pipi ditemukan luka memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan luka memar yang diakibatkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
1. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa **FAISAL alias TA'BO bin H. AGO**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan tentang definisi penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi di dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894, penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

1. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
3. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan akan diuraikan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di halaman Puskesmas Mannanti tepatnya di Lingkungan Bontoasa Kel.Mannanti Kec. Tellulimpoe Kabupaten Sinjai Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Aspun Bin Manggaeang;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor hendak ke Bulukumba dan sebelumnya terdakwa sudah minum minuman keras jenis ballo sebanyak 3 gelas dan dalam perjalanan terdakwa kecelakaan dan terdakwa mengalami luka sehingga petugas puskesmas Mannati menjemput terdakwa dengan menggunakan mobil Ambulance dan membawa terdakwa ke Puskesmas mannanti setelah tiba di Puskesmas maka terdakwa disuruh turun dan masuk ke Puskesmas untuk diobati namun Terdakwa tidak mau turun dan mau diobati didalam mobil saja setelah itu terdakwa minta diantar pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa Petugas Puskesmas tetap memaksa terdakwa keluar dari mobil sehingga terdakwa jengkel dan langsung memukul lel. Aspun Bin Manggaeang menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada bagian pipi rahang bagian kanan saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Aspun Bin Manggaeang mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 24/PKM-MN/TL/VIII/2019, tanggal 28 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andi Sri Utari dokter pada Puskesmas Mannanti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

Muka : pipi ditemukan luka memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan luka memar yang diakibatkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa lakukan terhadap petugas kesehatan yang sedang melaksanakan tugasnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL alias TA'BO bin H. AGO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MENRIATI TARRO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh JUANDA MAULUD AKBAR, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa ;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S. S., SH., M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

MENRIATI TARRO, SH.